



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL**

Jakarta, 28 Mei 1999

Nomor : 500-2191
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Penjelasan biaya
pengurusan/pensertipikatan
Tanah Milik Persyarikatan
Muhammadiyah

Kepada Yth

1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
BPN Propinsi;
2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Peraturan Pelaksanaannya, serta ditetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara jo. Nomor 6 Tahun 1998 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Hak Atas Tanah Negara, berkenaan dengan pemberian kemudahan pelayanan di bidang pertanahan khususnya yang berkaitan dengan pengurusan/pensertipikatan tanah-tanah milik Persyarikatan Muhammadiyah diberlakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengenai pemberian keringanan biaya pengurusan/pensertipikatan hak atas tanah pada dasarnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana biaya pendaftaran tanah mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992. sedangkan untuk pemberian hak dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan penetapan besarnya uang pemasukan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Jo. Nomor 6 Tahun 1998.
2. Status Hak Milik hanya dapat diberikan kepada Badan Hukum Muhammadiyah sepanjang tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial. Adapun di luar peruntukan dimaksud dapat diberikan dengan status Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai sesuai dengan peruntukannya, dan dikenakan uang pemasukan apabila luas tanahnya di atas 200 M².
3. Setiap pengurusan hak/pensertipikatan tanah-tanah milik Persyarikatan Muhammadiyah, hanya dapat dimohon untuk dan atas nama Badan Hukum Muhammadiyah yang berkedudukan di Jakarta dan Yogyakarta sepanjang tanahnya berstatus hak milik dan dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial (sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK 14/DDA/1972).

4. Berkaitan dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan peraturan Pelaksanaannya, terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah-tanah milik Persyarikatan Muhammadiyah perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tidak dipersyaratkan pembayaran BPHTB apabila :
 - 1) Tanahnya diperoleh dari tanah wakaf atau tanahnya dipergunakan untuk kepentingan ibadah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dan g;
 - 2) Tanahnya diperoleh bukan dari tanah wakaf dan tidak dipergunakan untuk kepentingan ibadah, akan tetapi sepanjang perolehan tanahnya dilaksanakan sebelum tanggal 1 Juli 1998, walaupun pendaftarannya dilakukan pada atau setelah tanggal 1 Juli 1998
 - b. Diperyaratkan pembayaran BPHTB apabila :
 - 1) Tanahnya diperoleh dari hibah wasiat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf c peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Hibah Wasiat;
 - 2) Tanahnya tidak dipergunakan untuk kepentingan ibadah yang perolehan tanahnya dilaksanakan pada atau setelah tanggal 1 Juli 1998.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

HASAN BASRI DURIN